



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan Lele Nomor 14 Kota Tegal 52111 0283353744

<http://disdukcapil.tegalkota.go.id>

Pemerintah Kota Tegal / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pencatatan Pengesahan Anak

No. SK :

Persyaratan

1. Kutipan Akta Kelahiran Anak
2. Kutipan Akta Perkawinan Orang Tua
3. Fotocopy KK dan KTP-el orang tua kandung yang dilegalisir; bagi orang asing dilengkapi fotocopy; dengan menunjukkan asli Dokumen Imigrasi STLD dari Kepolisian;
4. Surat Keterangan dari Perwakilan Negara yang Bersangkutan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengajukan berkas persyaratan permohonan pengesahan anak dengan mengisi formulir
2. Petugas meverifikasi dan mevalidasi berkas persyaratan permohonan
3. Petugas mencatat dalam register akta perkawinan orangtua dan 2 (dua) saksi menandatangani register akta perkawinan orangtua dan mencatat pada register pengesahan anak sekaligus perekaman data
4. Petugas mencetak akta pengesahan anak
5. Petugas mengajukan buku register dan kutipan akta perkawinan,akta kelahiran ke Kepala Seksi, Kepala Bidang untuk diteliti dan diparaf selanjutnya diajukan untuk ditandatangani Kepala Dinas
6. Menyerahkan akta pengesahan anak dan akta perkawinan kepada pemohon dengan menunjukkan bukti pendaftaran

Waktu Penyelesaian

2 Hari

sejak pemohoh menyerahkan dokumen kepada petugas dan sudah dinyatakan lengkap

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Gratis

Produk Pelayanan



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan Lele Nomor 14 Kota Tegal 52111 0283353744

<http://disdukcapil.tegalkota.go.id>

Pemerintah Kota Tegal / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1. Akta Pengesahan Anak

Pengaduan Layanan

melalui sms, telepon, media sosial, web dan datang langsung ke dinas kependudukan dan pencatatan sipil